



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
Nomor : 3 . A . TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN YANG BELUM TERDAFTAR
SEBAGAI PESERTA JAMKESMIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin Yang Belum Terdaftar Sebagai Peserta Jamkesmas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tk II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah dirubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA JAMKESMIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Lombok Barat.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan bertugas sebagai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh Rakyat Indonesia.
6. Warga miskin adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang memenuhi kriteria warga miskin yang terdaftar dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota yang selanjutnya disebut Jamkesmin adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang ditujukan bagi warga miskin yang tidak terdata dalam program BPJS Kesehatan dan asuransi Kesehatan.
8. Tujuan Umum Penyelenggaraan program Jamkesmin adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat secara efisien dan efektif agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
9. Peserta Jamkesmin adalah penduduk/warga miskin yang bukan peserta Program BPJS Kesehatan yang berdomisili di Kabupaten Lombok Barat.
10. Penyelenggara program Jamkesmin adalah Dinas Kesehatan.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmin.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

13. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
14. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut bantuan iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi warga miskin yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.
15. Bantuan dana adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk sebagai pembayaran pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan peserta yang memenuhi kriteria tertentu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan Jamkesmin; dan
- b. memberikan pedoman pelaksanaan bagi penyelenggara Jamkesmin dalam memberikan pelayanan.

BAB II

KEPESERTAAN, BANTUAN IURAN DAN BANTUAN DANA

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Lombok Barat yang belum memiliki jaminan kesehatan berhak menjadi peserta Jamkesmin.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. warga Miskin;
 - b. warga Rentan Miskin; dan
 - c. peserta dengan kriteria tertentu.
- (3) Warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Penduduk Kabupaten Lombok Barat yang memenuhi kriteria warga miskin di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Warga rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah warga yang rentan kesehatan, resiko tinggi, yang mempunyai hambatan untuk mencapai pusat pelayanan kesehatan, termasuk warga yang karena sesuatu hal (sakit, kecelakaan) menjadi miskin.
- (5) Peserta dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah orang perorangan yang ditetapkan menjadi peserta Jamkesmin yaitu:
- a. kader kesehatan;
 - b. Penyandang disabilitas yang tidak mampu dan miskin; atau
 - c. Penyandang Gizi Buruk yang tidak mampu dan miskin;
- (6) Bayi baru lahir dari peserta Jamkesmin sampai umur 28 (dua puluh delapan) hari otomatis dijamin oleh Jamkesmin berdasarkan kepesertaan ibunya.

Pasal 5

Persyaratan menjadi peserta Jamkesmin meliputi :

- a. warga miskin dan warga rentan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa dan diketahui oleh Kecamatan;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lombok Barat yang berlaku atau Surat Keterangan dari Dukcapil, dikecualikan bagi peserta dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial ;
- d. belum memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah, institusi swasta atau asuransi kesehatan lainnya; dan
- e. bayi baru lahir yang akan menjadi peserta Jamkesmin harus melampirkan:
 1. Fotokopi Kepesertaan BPJS ibu;

f

2. Fotokopi akte/surat keterangan lahir;
3. Fotokopi KTP orangtua; dan
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tua paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sejak kelahiran bayi.

BAB III

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 6

- (1) Data peserta Jamkesmin diverifikasi dan divalidasi berdasarkan basis data kemiskinan terpadu daerah.
- (2) Verifikasi dan validasi data peserta Jamkesmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan oleh Dinas Sosial.
- (3) Hasil verifikasi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya digunakan sebagai data dasar (Database) kepesertaan pada BPJS Kesehatan.
- (4) Setiap Tahun Dinas Sosial dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan melakukan Verifikasi dan Validasi data dasar kepesertaan BPJS.
- (5) Apabila setelah pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat warga/penduduk miskin yang belum terdata sebagai peserta Jamkesmin, maka akan didaftarkan secara bertahap tiap bulan dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan selaku Penyelenggara Program Jamkesmin.

BAB IV

MANFAAT DAN JENIS PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT NON KUOTA

Pasal 7

- (1) Setiap peserta berhak memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan program Jamkesmin dilakukan dengan pembayaran iuran premi asuransi dan klaim pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang ditagihkan ke Dinas Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 2 Januari 2019

 BUPATI LOMBOK BARAT, 

 H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ